

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya bahwa terdapat Beberapa perlakuan yang sesuai dan masih belum sesuai dengan penerapan PSAK 105 pada KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya, antara lain :

##### 1.) Karakteristik :

- a. KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya menjalankan pembiayaan mudharabah dengan mudharabah musyarakah, yaitu anggota ikut menyertakan modal kedalam usahanya.(telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 4)
- b. KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya dalam melakukan pembiayaan mudharabah dengan meminta jaminan dari mudharib atau pihak Ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Jaminan ini yaitu dapat berupa tabungan atau kartu stan pedagang. ( telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 8)
- c. Dalam hal pengembalian dana kepada KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya, dapat dilakukan secara mengangsur atau dapat

dibayarkan penuh saat pembiayaan tersebut berakhir, Kemudian sistem yang digunakan dalam pembiayaan di KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya menggunakan sistem bagi hasil, yaitu pembagian hasil usaha yang ditentukan pada saat akad berupa persentase keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak. Bagi hasil yang digunakan KJKS menggunakan profit sharing, yaitu keuntungan bersih setelah dikurangi dengan beban.(Telah sesuai PSAK 105 paragraf 9, 10 dan 11)

## 2.) Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan Pengukuran yang diterapkan KJKS Pilar Mandiri sebagian besar telah sesuai dengan PSAK 105, terdapat beberapa yang belum dijelaskan dengan rinci dan selebihnya terdapat ketidaksesuaian dengan PSAK 105. Penerapan pengakuan dan pengukuran yang telah sesuai yaitu berdasarkan PSAK paragraf 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, dan 24. Untuk penerapan pengakuan dan pengukuran PSAK 105 yang belum sesuai karena tidak dijelaskan secara rinci yaitu berdasarkan PSAK 105 paragraf 13 dan 21. Dan untuk penerapan pengakuan dan pengukuran PSAK 105 yang tidak/belum sesuai yaitu berdasarkan PSAK 105 paragraf 17 dan 23. Sebagian besar penerapan yang tidak sesuai disebabkan karena kurangnya Sumber Daya Manusia para pengurus di KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat dalam mencatat aset nonkas.

### 3. Penyajian

- a. KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya menyajikan pembiayaan mudharabah kedalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat, dan bagi hasil yang telah dibayarkan oleh anggota akan dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan bagi hasil, dan anggota yang belum melunasi kewajibannya sampai dengan masa jatuh tempo akan dicatat sebagai piutang. (Telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 36)
- b. Dalam hal penyajian oleh pengelola dana tidak terdapat atau hanya sedikit yang mencatat aktifitas dana pembiayaan disebabkan karena banyak dari anggota malas untuk membuat suatu pembukuan. (Belum sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 37)

### 4. Pengungkapan

KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya dalam menjalankan pembiayaan dengan menerapkan suatu peraturan-peraturan perjanjian pembiayaan yang diungkapkan secara tertulis maupun lisan. Akad pembiayaan secara tertulis disajikan dalam kontrak pembiayaan mudharabah, isi kontrak perjanjian tersebut meliputi : nominal peminjaman, nilai angsuran, jangka waktu angsuran, proporsi bagi hasil yang diterima oleh kedua belah pihak dan tandatangan antara mudharib/anggota dengan karyawan KJKS. (Telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 38)

Perlakuan Akuntansi Mudharabah yang diterapkan oleh KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya dapat dikatakan telah sesuai dalam kegiatan pembiayaan berdasarkan PSAK 105, kesesuaian tersebut terdapat pada karakteristik dan pengungkapan, dan pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan PSAK 105 yang sudah dijelaskan dalam pembahasan.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka hal-hal yang dapat disampaikan sebagai saran mengenai perlakuan akuntansi atas pembiayaan mudharabah di KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya berdasarkan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan agar KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya untuk merekrut karyawan baru agar dapat mengatasi permasalahan mengenai kurangnya Sumber Daya Manusia dalam menghitung nilai Aset nonkas yang diberikan sebagai pembiayaan mudharabah.
2. Hendaknya KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya memberikan kemudahan atas persyaratan dan nilai pinjaman untuk pembiayaan mudharabah, sehingga diharapkan nasabah pembiayaan mudharabah dapat meningkat.

3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk menggunakan perlakuan akuntansi atas pembiayaan Al-ijarah dan Qardhul Hasan karena kedua pembiayaan tersebut adalah yang paling diminati nasabah KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya

## DAFTAR PUSTAKA

- Haryo Pramudito.2013.*Perlakuan atas Pembiayaan Mudharabah pada KJKS Syariah (Studi Kasus Penerapan PSAK 105 pada KJKS Bina Tanjung Jember dan KJKS UGT Sidogiri Cabang Wuluhan)*.Skripsi Jember:Universitas Jember
- Ikatan Akutan Indonesia. 2014. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Karno Wijoyo.*Wawancara kepada pimpinan di KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya*. Surabaya, 4 Januari 2015.
- Kautsar Riza Salman.2012.*Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*.Padang:Akademia
- KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya.2014. *Standar Operasional Prosedur*. Surabaya Microfin Indonesia.
- Wiyono Slamet dan Maulamin Taufan.2012.*Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*.Jakarta:Mitra Wacana Media